

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN  
[LN 2002/94 TLN 4226]**

**BAB XV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 59**

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar prinsip kompetisi yang sehat, khususnya dalam melakukan persekongkolan usaha untuk memperoleh keistimewaan atau menghimpun kekuatan monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 52 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 59 Cukup jelas*

**Pasal 60**

- (1) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum, dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan

*Pasal 60*

*Ayat (1). Penggunaan atau pemanfaatan jaringan tenaga listrik tanpa hak dikategorikan tindak pidana berdasarkan ayat ini.*

*Ayat (2). Cukup jelas*

*Ayat (3). Cukup jelas*

## Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)<sup>1</sup> dan Pasal 10<sup>2</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11<sup>3</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan

<sup>1</sup> Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)\* di wilayah yang menerapkan kompetisi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan jenis usahanya dari Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. [*\*Pasal 8 (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik.*]

Penjelasan:

## Pasal 9

- Ayat (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat-syarat teknis, dan sanksi.*

<sup>2</sup> Pasal 10

Dalam hal kompetisi tidak atau belum dapat diterapkan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dikeluarkan secara transparan dan akuntabel masing-masing oleh:

- a. Bupati atau Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam daerahnya masing-masing yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas kabupaten atau kota, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas propinsi, baik sarana maupun energi listriknya, yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi Nasional atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional; atau
- d. Menteri, untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

Penjelasan:

## Pasal 10 Cukup jelas

<sup>3</sup> Pasal 11

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan masing-masing oleh:
  - a. Bupati/Walikota, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten/kota;
  - b. Gubernur, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
  - c. Menteri, apabila fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi.

tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35<sup>4</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

---

Penjelasan:

*Pasal 11*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan kepentingan sendiri adalah penyediaan tenaga listrik yang tidak mengandung transaksi jual beli tenaga listrik. Izin Operasi dalam ketentuan ini hanya untuk jumlah kapasitas tertentu dan dimaksudkan agar instalasi tenaga listrik memenuhi persyaratan keselamatan ketenagalistrikan, termasuk keamanan instalasi, keselamatan kerja, keselamatan umum, dan lingkungan. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.*

*Ayat (2) Cukup jelas*

<sup>4</sup> Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman mengizinkan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi.
- (2) Ganti kerugian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan untuk bangunan dan tanaman di atas tanah dimaksud.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagai akibat dari berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Apabila tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (6) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, penyelesaiannya dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat .

Penjelasan:

*Pasal 35*

*Ayat (1). Cukup jelas*

*Ayat (2). Tanah yang secara langsung dipergunakan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik antara lain untuk pembangkitan tenaga listrik, tapak menara transmisi, gardu induk dan gardu distribusi.*

*Ayat (3). Kompensasi hanya diberikan satu kali kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sebelum pembangunan saluran transmisi tenaga listrik yang bersangkutan. Kompensasi ditetapkan berdasarkan indeks yang mencerminkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan, dan tanaman.*

*Ayat (4). Cukup jelas*

*Ayat (5). Pemegang hak atas tanah adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat, atau tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Pemakai tanah negara adalah orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan*

- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi.

Penjelasan:

*Pasal 61*

*Ayat (1) Cukup jelas*

*Ayat (2) Cukup jelas*

*Ayat (3) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi tetap diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman.*

*Ayat (4) Cukup jelas*

*Pasal 62*

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pemegang Izin Operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pasal 62 Cukup jelas*

*Pasal 63*

---

*atau memanfaatkan tanah tersebut tetapi belum diberikan hak atas tanahnya atau belum bersertifikat. Yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah adalah sudah dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan tanah negara tersebut.*

*Ayat (6). Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Keberadaan tanah ulayat ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat.*

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)<sup>5</sup> diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 63 Cukup jelas*

#### Pasal 64

Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan pemanfaat listrik yang tidak memiliki tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4)<sup>6</sup> dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 64 Cukup jelas*

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan terhadap Badan Usaha dan atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Penjelasan:

*Pasal 65 Cukup jelas*

#### Pasal 66

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

Penjelasan

*Pasal 66 Cukup jelas*

---

<sup>5</sup> Pasal 31

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

*Pasal 31*

*Ayat (1). Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat Badan Usaha, jenis usaha yang diberikan, klasifikasi usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan sanksi.*

<sup>6</sup> Pasal 48

- (4) Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan.

Penjelasan:

*Pasal 48 Ayat (4)*

*Tanda keselamatan dibubuhkan pada pemanfaatan listrik yang telah lulus uji keselamatan pada laboratorium yang berakreditasi.*